

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, 2012). Upaya pencegahan kecelakaan kerja merupakan salah satu kondisi dan faktor yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain termasuk orang lain di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan dua hal yang sangat penting, oleh karenanya semua perusahaan berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment*.

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V11/2010 Tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib atau menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan potensi bahaya atau risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal santunan yang dibayarkan mencapai Rp1,2 Trilyun (BPJS Ketenagakerjaan, 2019).

Menurut Pemprov DIY ada 113 kasus kecelakaan kerja dengan 96 korban terjadi sepanjang 2017. Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan jumlah kecelakaan terbanyak yakni 44 kasus. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menunjukkan Bantul menduduki posisi teratas, disusul Sleman dengan 35 kasus, Kota Jogja dengan 29 kasus dan Gunungkidul dengan 5 kasus. Kulonprogo menjadi satu-satunya daerah yang nihil kecelakaan kerja. (Nariswari, 2018)

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Desember 2019 di PG Madukismo pada pekerja *maintenance* dari 8 pekerja, ada 5 pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai dengan potensi bahayanya, atau sebesar 62,5% pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap. Hasil wawancara dengan kepala bagian K3 menyebutkan bahwa pihak industri telah berusaha melakukan kegiatan penyuluhan tentang K3 dan APD secara rutin yakni setahun sekali berupa pemaparan materi dan ceramah oleh penanggung jawab bagian K3 di masing-masing bagian unit, tetapi masih banyak pekerja yang tidak menggunakan APD

secara lengkap. Penyebab pekerja tidak menggunakan APD ada beberapa faktor yaitu, 4 dari 8 pekerja atau sebesar 50% pekerja tidak mengetahui apa fungsi dari APD itu sendiri. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib atau menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan potensi bahaya atau risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010).

Data kecelakaan kerja PG Madukismo pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sampai 2019 di *maintenance* pada bulan November sampai bulan April sebanyak 42 kasus kecelakaan akibat kerja, salah satu penyebab kecelakaan akibat kerja yaitu salah satunya tidak menggunakan APD sesuai fungsinya. Pada bulan November sampai April 2020 di PG Madukismo memasuki tahap *maintenance* pada tahap ini dilakukannya aktivitas perbaikan pada pompa-pompa yaitu berupa pembongkaran terhadap pesawat-pesawat, yakni membongkar rangkaian alat dengan tujuan untuk membersihkan dan mengetahui kerusakan yang ada didalam alat tersebut. Selanjutnya ada tahap pengecekan alat-alat seperti *spare pack*, kipas as, *lacher*, dan rumah kipas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau perbaikan yang harus dilakukan. Jika ada perbaikan yang harus dilakukan, maka dilakukan pada proses

selanjutnya. Berupa penggantian alat, ataupun dilakukan pengelasan. Yang terakhir ada tahap pengelasan bertujuan untuk menyambung alat-alat dan memperbaiki peralatan yang rusak sehingga bisa digunakan kembali saat masa produksi.

Pada survei lokasi, didapatkan pekerja sedang membongkar pompa yang berada dilantai dua, pekerja tersebut tidak menggunakan *safety helmet*. Selain itu, pada bagian pengelasan didapatkan pekerja tidak menggunakan helm las dan masker las. Pada data kecelakaan akibat kerja mayoritas pekerja mengalami kecelakaan pada bagian kepala dan tangan, pada bagian kepala yaitu mata tidak menggunakan kacamata sehingga mengakibatkan cedera pada bagian mata tersebut. Selain itu, pada bagian tangan tidak menggunakan sarung tangan sehingga menyebabkan terluka, adapun yang mengalami luka pada bagian kuku hingga terkelupas. Sehingga perlu adanya upaya untuk meminimalisasi kecelakaan akibat kerja yang ada di PG Madukismo, menurut hirarki pengendalian bahaya berupa pemakaian Alat Pelindung Diri.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Anies Setyaningsih, 2018) yang berjudul “Pengaruh Model Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tiga Dimensi Terhadap Pemakaian Alat Pelindung Diri Pekerja Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia Medari”, menjelaskan bahwa pengaruh model alat kesehatan dan keselamatan kerja tiga dimensi menunjukkan bahwa tidak ada beda penggunaan model alat kesehatan dan keselamatan kerja tiga dimensi terhadap praktik pemakaian APD pekerja

pada post test 1 ($p\text{-value} = 0,125$), tidak ada beda penggunaan model alat kesehatan dan keselamatan kerja tiga dimensi terhadap praktik pemakaian APD pekerja pada post test 2 ($p\text{-value} = 0,196$), ada beda penggunaan model alat kesehatan dan keselamatan kerja tiga dimensi terhadap praktik pemakaian APD pekerja pada post test 3. Pada penelitian terdahulu memiliki keterbatasan yaitu kurang adanya sosialisasi, peneliti terdahulu hanya memasang model alat kesehatan dan keselamatan kerja tiga dimensi. Sehingga berdasarkan survei pendahulu lokasi yang akan peneliti intervensi sangat memungkinkan untuk dilakukan ceramah atau sosialisasi. Sehingga peneliti akan menggunakan penyuluhan berupa ceramah pemakaian alat pelindung diri pada tenaga kerja terhadap perilaku tentang pemakaian alat pelindung diri. Penggunaan penyuluhan berupa ceramah merupakan pilihan yang tepat karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Firda Baihaq, 2017) berjudul “Penyuluhan terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan mahasiswa terkait penggunaan alat pelindung telinga dari bahaya kebisingan saat menggerinda di ruang pengelasan universitas negeri malang”, menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan dengan metoda ceramah, berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap perilaku pemakaian Alat Pelindung Diri.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh penyuluhan terhadap perilaku pemakaian alat pelindung diri pada tenaga kerja di industri?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap perilaku pemakaian alat pelindung diri pada tenaga kerja di industri.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Lingkup keilmuan

Lingkup keilmuan penelitian ini adalah bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan promosi kesehatan.

2. Lingkup materi

Materi dalam penelitian ini adalah pengaruh penyuluhan terhadap perilaku pemakaian Alat Pelindung Diri pada tenaga kerja.

3. Objek penelitian

Jurnal nasional tahun 2010-2020.

4. Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret - April 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan literatur di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Promosi Kesehatan tentang pengaruh penyuluhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri pada tenaga kerja di Industri.

2. Bagi pekerja

Memberi solusi bagi pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dengan cara menggunakan APD sesuai pada pekerjaannya.

3. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman serta sebagai penerapan ilmu khususnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan promosi kesehatan.